



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 118 TAHUN 2022

TENTANG

KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib menjamin kelangsungan hidup penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi yang sama sebagai warga Negara Indonesia dan merupakan amanat serta karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6397);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMITE
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN
PURWAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
8. Pengawasan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin Perangkat Daerah dan Instansi terkait agar

penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat Hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemenuhan Hak adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas.
11. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
12. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Purwakarta.
13. Peran serta masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
14. Koordinasi adalah suatu bentuk kerjasama antara Bupati/Pemerintah Daerah dengan badan hukum dan/atau badan usaha serta lembaga sosial lainnya terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
15. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut Komite Disabilitas Kabupaten Purwakarta adalah lembaga independen yang mempunyai kedudukan hukum dan melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan dan pemantauan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
16. Pengaduan adalah penyampaian fakta oleh seseorang baik secara tertulis, lisan atau menggunakan bahasa isyarat mengenai dugaan adanya pelanggaran hak penyandang disabilitas agar ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta.

17. Mediasi adalah proses penyelesaian pengaduan dugaan pelanggaran hak penyandang disabilitas melalui mediator Komite Disabilitas Kabupaten Purwakarta.
18. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau pendapat dari Komite Disabilitas Kabupaten Purwakarta dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait penyandang disabilitas.
19. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
20. Rekomendasi adalah saran yang dibuat oleh Komite Disabilitas Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil pengumpulan fakta dan kajian yang dilakukan dan ditujukan kepada pihak yang berkepentingan.
21. Pengarusutamaan adalah proses pembentukan ide, gagasan, nilai, dan strategi yang dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
22. Pelanggaran hak penyandang disabilitas adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut hak penyandang disabilitas yang dijamin peraturan perundang-undangan.
23. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, serta penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual

BAB IV
KEDUDUKAN

Pasal 5

Komite Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berkedudukan sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok

Pasal 6

Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki tugas pokok:

- a. Memberikan usulan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- b. Mendorong upaya peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- d. Menerima, menampung dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
- e. Menyalurkan aspirasi terkait penyandang disabilitas kepada pihak yang terkait; dan
- f. Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya pengembangan program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas Kabupaten Purwakarta memiliki fungsi:

- a. Mediasi, komunikasi dan informasi dari penyandang disabilitas kepadapihak terkait atau sebaliknya; dan
- b. Penyelesaian pengaduan berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :
 - a. Pembina;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua merangkap anggota;
 - d. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - e. Anggota.
- (2) Anggota Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial;
 - c. Perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas;
 - d. Perwakilan lembaga bantuan hukum yang berbadan hukum;
 - e. Perwakilan badan usaha;
 - f. Perwakilan akademisi;
 - g. Tokoh masyarakat; dan
 - h. Tokoh agama.

- (3) Susunan organisasi Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Untuk pertama kali Pembentukannya, Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta ditunjuk oleh Bupati atas usul dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 10

Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki masa kerja selama 2 (dua) tahun dengan tugas pokok menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan menyelenggarakan pembentukan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta periode berikutnya.

Pasal 11

Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dibantu oleh Sekretariat yang beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 12

Pengaturan tentang keorganisasian dan tugas masing-masing keanggotaan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGANTIAN ANGGOTA

Pasal 13

- (1) Masa jabatan keanggotaan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak dikukuhkan oleh Bupati dan dapat dipilih kembali

paling banyak 1 (satu) kali untuk masa jabatan berikutnya.

- (2) Ketua Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan secara tertulis paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Komite Disabilitas kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta berhenti karena :
 - a. habis masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mutasi jabatan bagi anggota Komite yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
- (2) Anggota Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib membuat surat pengunduran diri kepada Bupati.
- (3) Anggota Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta diberhentikan Bupati karena:
 - a. melanggar kode etik;
 - b. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya, berdasarkan surat keterangan dokter;
 - c. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Pasal 15

- (1) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menyampaikan calon anggota pengganti bagi anggota yang berhenti atau diberhentikan kepada Bupati

paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberhentian berlaku efektif.

- (2) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambilkan dari unsur yang sama dengan anggota yang diganti.
- (3) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mewakili unsur Pemerintah Daerah ditunjuk sesuai dengan usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mewakili unsur perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas, perwakilan lembaga bantuan hukum, perwakilan badan usaha, perwakilan akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama ditunjuk sesuai dengan usulan organisasinya.

BAB VIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 16

- (1) Rapat untuk pengambilan keputusan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari keanggotaan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan musyawarah mufakat dan/atau suara terbanyak.

BAB IX

PENGADUAN

Pasal 17

- (1) Setiap penyandang disabilitas baik perorangan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa haknya telah dilanggar berhak mengajukan pengaduan secara tertulis, lisan atau menggunakan bahasa isyarat kepada Komite Disabilitas Kabupaten Purwakarta disertai berita acara pelaporan yang ditandatangani oleh pelapor.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya akan mendapatkan pelayanan apabila dilengkapi dengan

identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas yang hak-haknya dilanggar dan/atau kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- (4) Setiap pengaduan yang diterima Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta wajib ditindaklanjuti paling lambat 2 x 24 jam sejak laporan diterima.

Pasal 18

- (1) Penanganan atas pengaduan dapat dihentikan atau tidak dilakukan oleh Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta apabila:
 - a. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak penyandang disabilitas;
 - b. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pihak yang mengajukan pengaduan; dan
 - c. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan.
- (2) Mekanisme keputusan untuk tidak melakukan atau menghentikan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite Disabilitas.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Komite Disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

/s/ BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 118